



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 02 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah dalam memberikan dukungan administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat saat ini semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya perubahan unit Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 11 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 03 Seri D) yang telah beberapa kali dirubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

b. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) dan di ubah sebagai berikut:

1. Pasal 50 bagian Keempat (4) Bab XIII tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Besemah, Ayat (1) Butir c Bidang Pelayanan dan Perawatan, membawahi sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pelayanan dan;
2. Kepala Seksi Perawatan;

2. Bagai susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah Besemah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Disahkan di : Pagar Alam
pada Tanggal : 04 Maret 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

ttd

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

ttd

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 02 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


SUDIRMAN, S.H., M.A.,

Pembina TK.I/IVb


NIP. 196004091985031012

LAMPIRAN : Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TANGGAL : 04 MARET 2014

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM



Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 04 Maret 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

ttc

IDA FITRIATI BASJUNI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ida Fitriati Basjuni
SUDIRMAN, S.H., M.A.

Pembina TK.I/IVb

NIP. 196004091985031012